

## **ETIKA DAN HUKUM PERANG PADA MASA PEPERANGAN NABI MUHAMMAD SAW**

Misbakhul Khaer  
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung  
miz\_76@yahoo.com

### **Abstract**

*The history of war in the Prophet Muhammad era was the first reformation of the war ethic code to become more civilized and humanities. The principle of war that had ever been applied by the prophet Muhammad such as prohibition to kill non-combatant to destroy resources and suggestion to treat well a captivated people, at least these examples are becoming as a matter of facts that the prophet Muhammad glorified the principles of human dignity even in the battle. However, most of orientalists are still have a negative perception toward war formation and military operation at prophet Muhammad SAW. The short of explanation above can be concluded, that the forms of the war ethic code which had been applied by the prophet Muhammad in the war in compliance with humanity ideas as well orientalists image about Muhammad as a person who fierce and prefer to wage war rather than to confer.*

**Key Word:** Ethic, War, The Prophet Muhammad, Humanity

### **Abstrak**

*Peperangan pada masa Nabi Muhammad merupakan lembaran sejarah peperangan yang pertama kali mereformasi kode etik perang menjadi beradab dan berprikemanusiaan. Kaidah-kaidah perang yang pernah diterapkan oleh Nabi Muhammad, seperti larangan membunuh orang yang tidak aktif berperang (non-combatant), larangan menghancurkan sumber penghidupan dan anjuran memperlakukan tawanan dengan baik, setidaknya menjadi fakta betapa Nabi Muhammad menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan manusia (human dignity) meskipun dalam kondisi perang. Akan tetapimasih banyak dari kalangan orientalis yang memiliki persepsi negatif terhadap bentuk peperangan dan operasi militer Nabi Muhammad. Dari uraian singkat di atas, dapatdisimpulkan bahwa kode etik perang yang diterapkan Nabi Muhammad dalam kondisi perang sejalan dengan ide-ide kemanusiaan. Pada gilirannya fakta tersebut lambatlaun menepis image Orientalis tentang pribadi*

*Muhammad yang garang dan lebih senang berperang daripada berunding.*

**Kata kunci:** Etika, Perang, Nabi Muhammad, Manusia

## **Pendahuluan**

Dewasa ini kita sering disuguhkan berbagai fenomena peperangan mengerikan di Timur Tengah yang sepertinya tiada berujung. Genderang perang terus bertalu, hingga menyebabkan kerusakan imbasan yang teramat dahsyat, baik yang menimpa warga sipil (non kombatan), lingkungan, maupun prasarana umum lainnya. Nyawa seakan tidak lagi memiliki nilai dan kehormatan. Mati seakan tidak lagi merupakan takdir Tuhan, tapi takdir yang diciptakan atau direkasa oleh kepentingan manusia itu sendiri.

Kondisi negara-negara Timur-Tengah yang notabene penduduk mayoritasnya beragama Islam dalam beberapa dekade terakhir terus terseret dalam arus konflik yang sangat pelik. Melihat kondisi tersebut bahkan tak jarang yang berpandangan skeptis. Bagi mereka cita-cita perdamaian di Timur Tengah mustahil terwujud. Campur tangan negara-negara lain yang memiliki kepentingan di Timur Tengah begitu memuakkan, dan yang terjadi sebaliknya campur tangan mereka malah menambah konflik makin rumit dan sulit diurai.

Pelanggaran sekaligus kejahatan perang nyaris mewarnai di setiap peperangan di Timur Tengah. Kasus penculikan dan penyiksaan anak remaja di Tepi Barat, pembersihan etnis dan pemerkosaan di Irak, penangkapan dan pembunuhan aktivis di Libya, pembombardiran Rumah Sakit di Aleppo, Suriah, dan lain sebagainya menjadi pemandangan yang menyesak dada. Terlebih lagi ketika penelusuran dan investigasi kasus-kasus kejahatan perang tersebut tidak ditindak-lanjuti secara tuntas. Baik dunia Internasional maupun dunia Islam semua menutup mata dan telinga, sehingga hanya menyisakan sejarah kebiadaban manusia yang terus menuai dendam.

Berpijak pada fenomena mengenaskan tersebut, penulis mencoba membandingkannya dengan fenomena perang pada masa Nabi Muhammad yang sangat melindungi etika, norma, dan ajarannya. Sehingga diharapkan melalui penelitian ini, kita dapat menepis tuduhan miring yang menyatakan bahwa Islam adalah agama perang, bukan agama damai. Melalui Al Qur`an dan Hadis, kita akan mengetahui bagaimanakah sesungguhnya Nabi Muhammad SAW merancang etika dan aturan perang, sehingga dalam kacamata hukum modern peperangan yang terjadi pada masa Nabi sejalan

dengan Hukum Kemanusiaan (Humanitarian Law) dan sama sekali tidak melanggar HAM (Hak Asasi Manusia).

### **Konsepsi Perang**

Peperangan atau konflik menurut Talcott Parson diposisikan sebagai aksi kekacauan, perpecahan dan disfungsi, sebaliknya bagi para penganut pemikiran Nietzsche berpandangan bahwa perang adalah suatu kebijakan sekaligus kebajikan (*war is wisdom*)<sup>1</sup>. Dari dua pandangan yang terkesan bertolak belakang di atas, maka pada prinsipnya perang tidak secara mutlak dilarang. Bahkan perang akan menjadi sebuah kebutuhan jika memang kondisi sosial mengharuskannya dan tidak ada lagi alternatif untuk mencapai kata damai. Tak heran jika Michael Renner pernah mengatakan, "Jika anda menginginkan perdamaian, maka bersiap-siaplah untuk perang"<sup>2</sup>.

Di lain pihak, Baik Ibnu Qayyim maupun Ibnu Taimiyyah, kedua-duanya melegalkan suatu kaum untuk berperang jika mereka diperangi<sup>3</sup>. Ibnu Khaldun juga pernah menyatakan bahwa perang memang telah menjadi tabiat dalam sejarah kehidupan manusia di dunia dan merupakan *sunnatullah* yang telah ada sejak diciptakan sejarah manusia pertama dan kemudian turun temurun silih berganti dari generasi ke generasi berikutnya sepanjang zaman<sup>4</sup>. Artinya, dalam diri manusia yang paling asasi telah melekat sifat cemburu, pendendam dan berusaha untuk menguasai orang lain. Sifat-sifat itulah yang menjadi benih kekacauan dalam komunitas masyarakat dan terus menyeret hingga berubah menjadi peperangan yang mengakibatkan antara satu dengan yang lainnya saling membunuh.

Dari pandangan-pandangan mereka di atas mengenai perang, sejatinya perang tidaklah dilarang secara mutlak, baik secara Hukum Internasional maupun Hukum Islam. Yang dilarang adalah manakala perang mengabaikan etika dan hukum perang serta tidak mengindahkan hukum kemanusiaan (Hukum Humaniter Internasional) sebagaimana yang telah diatur, baik dalam dalam konvensi Jenewa maupun konvensi Den Haag.

---

<sup>1</sup> Loekito Santoso, *Polemologi Peranti Kuantitatif dan Kualitatif Trilogi Perdamaian*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1991), Cet. I, h. 222

<sup>2</sup> Michael Renner, "Masa Depan Bumi" dalam Debby Nasution, *Kedudukan Militer dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Amanah Daulatul Islam, 2001), Cet. I, h. 1

<sup>3</sup> Wahbah Zuhaili, *Al 'Alaqaat Ad Dauliyyah fi Al Islam*, (Beirut: Muassasah Ar Risalah, 1989), Cet. IV, h. 27

<sup>4</sup> QS. Al Baqarah:36

### **Fenomena Perang pada Masa Rasulullah SAW**

Banyak dari kalangan orientalis yang menganggap negatif, atas peperangan Rasulullah dan operasi-operasi militernya. Seperti yang diungkapkan oleh Montgomery Watt, bahwa operasi-operasi militer yang dilakukan oleh Rasulullah semata-mata bertujuan untuk merampok kafilah dagang Quraisy, merampas binatang-binatangnya dan terkadang juga mengambil kaum wanita dan anak-anaknya<sup>5</sup>. Pada prinsipnya Nabi melakukan peperangan itu hanya demi tegaknya kehidupan yang Islami dan sebagai upaya menghancurkan kezhaliman yang mengusik kedamaian negaranya. Penghilangan nyawa dan pertumpahan darah bukan menjadi target utama dalam peperangannya.

Dalam agama Islam tujuan perang adalah untuk mengakhiri peperangan itu sendiri. Tujuan mulia tersebut benar-benar tertanam dalam diri Nabi SAW selaku komandan perang. Marmaduke Pitskhall adalah seorang perwira militer dari Inggris yang memuji kehebatan dan keluhuran moral Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi musuh. Meskipun pada waktu itu belum ada istilah Hak Asasi Manusia, tapi Nabi dengan sangat jelas telah meletakkan dasar-dasarnya sekaligus menerapkannya. Dalam hal pembunuhan terhadap warga sipil, Nabi melarang untuk membunuh seorang wanita dan anak-anak baik dalam kondisi peperangan maupun dalam kondisi perdamaian, seperti dalam haditsnya yang berbunyi, "Janganlah engkau sekalian membunuh seorang wanita dan anak-anak"<sup>6</sup>.

Gambaran bahwa Muhammad menyebarkan agama yang haus darah, seperti terlihat dalam lukisan imajiner tentang Nabi Muhammad yang satu tangannya memegang pedang dan tangan lainnya memegang Al Qur'an di halaman buku karya Washington Irving yang berjudul "Mohammed and His Successor"<sup>7</sup>, agama perang dan menghalalkan nyawa manusia, masih perlu dikaji ulang. Sejak awal pengangkatan Muhammad menjadi Rasul, dia meyakini bahwa perang adalah aksi yang diharamkan dalam Islam. Seandainya serta merta perang di halalkan oleh Islam, maka Nabi adalah orang yang pertama kali menuntut balas atas penganiyaan terhadap dirinya dan kaum muslim ketika dia masih berada di Makkah selama kurang

---

<sup>5</sup> Debby Nasution, *Kedudukan Militer dalam Islam*, h. 59

<sup>6</sup> HR. Ibnu Dawud dalam buku "Buhuts fi Al Fiqh Al Islami Al Muqarin", karangan Muhammad Rafat Utsman dan Mishbah Mutawalli Sayyid Hammad, Cet. I, 2000, h. 340

<sup>7</sup> Shabir Akhtar, *Mengungkap Kelicikan Barat Sekuler dan Kasus Ayat-ayat Setan Salman Rushdie*, (Jakarta: CV. Firdaus), h. 11

lebih 13 tahun yang dikenal dengan istilah periode *Makiyyah*. Dia memilih untuk pindah atau *hijrah* ke Madinah demi menghindari ancaman, penghinaan, penganiayaan dan usaha pembunuhan terhadap dirinya.

Pada prinsipnya perang bagi Nabi Muhammad bukan merupakan instrumen terbaik untuk menjadikan musuh simpatik terhadap Islam dan bukan pula obat yang mujarab untuk memberantas penyakit-penyakit sosial yang membahayakan masyarakat. Akan tetapi baginya perang bersifat kondisional dan berkembang sesuai dengan perilaku masyarakat. Adagium Romawi yang mengatakan "*Inter Arma Silent Leges*"<sup>8</sup> (dalam perang akan lenyap segala hukum) sangat bertentangan dengan ruh humanisme yang menempel pada diri Nabi Muhammad.

Pelanggaran kelompok Yahudi terhadap Piagam Madinah dan pelanggaran kelompok pagan Quraisy terhadap pakta perjanjian Hudaibiyah adalah fakta sejarah yang membuktikan bahwa peperangan yang dikobarkan oleh Nabi lebih bersifat *defensive* atau dalam bahasa Arabnya *Harb Ad Difa'iyah* daripada *offensive* atau *Harb Al Hujumiyyah*. Oleh karena itu, Nabi Muhammad melakukan agresinya setelah melalui tiga tahapan:

Tahapan pertama: pengekangan dan pengendalian diri dari kekejaman kaum kafir Quraisy. Seperti dalam firman Allah: *Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: "Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat!"* (An Nisa: 77).

Tahapan kedua: dua tahun setelah kaum muslim bersama Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, dia telah diizinkan untuk berperang lewat wahyu yang diturunkan kepadanya yang berbunyi: *Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu.* (Al Hajj:39)

Tahapan terakhir: perintah untuk berperang. Perintah dari Allah SWT untuk memerangi kaum kafir Quraisy itu disebabkan karena kekejaman mereka yang telah memuncak dan sifat permusuhannya terhadap kaum muslim, sebagaimana dalam firman-Nya yang berbunyi: *Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena*

---

<sup>8</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, (Bandung: PT. Alumi Bandung, Pusat Studi Wawasan Nusantara Hukum dan Pembangunan, 2002), Cet. V, h. 11

*sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.* (Al Baqarah:190)

Perang, betapapun orang frustasi mengahadapinya, merupakan suatu fenomena yang terus berulang. Dalam rangka meringankan kekejaman dan kebengisannya, Nabi Muhammad atas bimbingan wahyu dan kesadaran manusiawinya yang luhur berupaya menghidupkan kode etik perang. Sebuah Das Sein (realita) yang tak berbeda dengan Das Sollen (idealita). Dia secara *genuine* telah memisahkan garis tegas antara perang yang dibenarkan (just war) dan perang yang tidak dibenarkan (unjust war). Inilah yang agaknya dilupakan oleh para perintis hukum perang di Barat, hingga yang terjadi malah sebaliknya banyak kalangan orientalis yang menjungkir balikkan fakta sejarah Islam. Dalam Perang Salib misalnya, orang Islam lebih berperikemanusiaan dibandingkan dengan musuh-musuh mereka. Suatu agama yang memberikan tata aturan pada pemeluknya berkaitan dengan peperangan, teranglah lebih baik daripada agama yang tidak memusingkan fenomena kebuasan perang.

Marcel A. Boisard telah memberikan ciri-ciri khusus atas peperangan Nabi Muhammad, diantaranya adalah adil dalam motifnya, defensive dalam permulaannya, tinggi dalam cara pelaksanaannya, damai dalam tujuan akhirnya dan berprikemanusiaan dalam memperlakukan mereka yang dikalahkan<sup>9</sup>. Senada dengan pendapat Nurcholish Madjid dalam bukunya "Islam Agama Peradaban", dia menggambarkan bahwa perang-perang Nabi tidak saja dilakukan untuk tujuan menciptakan perdamaian antara manusia, bahkan dalam strategi dan teknik pelaksanaannya juga sangat memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Hingga Nabi SAW pernah berpesan agar bila kita berperang dan harus membunuh musuh, hendaknya kita menghindari wajah, karena dalam wajah itu ada kehormatan kemanusiaan<sup>10</sup>.

### **Strategi dan Etika Perang Rasulullah SAW**

Strategi atau taktik perang Nabi Muhammad bukan dengan cara yang licik, pengecut, busuk, adu domba, hasut, fitnah dan merampok. Akan tetapi, strategi dan taktik dia didasarkan pada prinsip keimanan yang mendalam dan ketinggian moralnya. Philip K.

---

<sup>9</sup> Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), Cet I, h. 277

<sup>10</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 2002), Cet II, h. 223

Hitti mengakuinya dalam buku yang berjudul "The Arabs: A Short History". Dia mengatakan bahwa "Kekuatan militer kaum muslimin bukanlah terletak pada keunggulan pesenjataannya juga bukan pada kerapian organisasinya akan tetapi pada moralnya yang lebih tinggi yang merupakan hasil dari didikan agamanya"<sup>11</sup>.

Wahbah Zuhaili dalam disertasi doktoralnya menyatakan bahwa yang mendorong Nabi Muhammad melegalkan dan mengumumkan perang adalah demi membela hak-hak asasi manusia, seperti hak hidup, proteksi, perlakuan adil, kebebasan dan hak kehormatan<sup>12</sup>. Hak-hak tersebut juga telah terangkum dalam deklarasi universal hak-hak asasi manusia (UN. Doc.A811, 10 Desember 1949). Jika ditelusuri tentang materi hukum, kebiasaan dan cara-cara berperang (*Conduct of War*) sebagaimana telah diatur dalam Konvensi Jenewa (1949) dan Den Haag (1929), maka Nabi Muhammad telah lebih dahulu menerapkannya semenjak perang Badar pertama (Januari 624).

Manusia sebagai sasaran utama dalam sebuah konflik bersenjata (*armed conflict*) terbagi menjadi dua golongan; *combattant* dan *non-combattant*. Adapun maksud dari kombatan di sini adalah seluruh anggota angkatan bersenjata dari sebuah partai yang terjun ke arena konflik, terkecuali staf medis dan keagamaan. Komposisi yang terdapat dalam angkatan bersenjata tergantung pada kepentingan negara atau partai. Komponen-komponennya biasanya terdiri atas unit reguler, mata-mata, unit pertahanan teritori, warga yang diajak untuk ikut dalam pelayanan sukarela, atau tentara yang statusnya tetap selama kondisi-kondisi yang disebut di atas terpenuhi<sup>13</sup>.

Di luar dari komponen-komponen angkatan bersenjata di atas, masih ada golongan-golongan lain, seperti pelayan, wartawan, diplomat dan atase-atase militer asing. Dalam hal ini, status mereka itu sebagaimana staf medis, rohaniawan, wanita, anak-anak dan orang tua. Mereka semua adalah orang-orang yang termasuk dalam kategori non-kombatan dan dilindungi (*personal proctected*). Akan tetapi status mereka bisa berubah menjadi pihak yang bersengketa (*belligerent*), jika mereka melakukan penyerangan bukan karena alasan demi menjaga diri (*self defence*).

---

<sup>11</sup> Debby Nasution, *Kedudukan Militer dalam Islam*, h. 45

<sup>12</sup> Wahbah Zuhaili, *Atsar Al Harb fi Fiqh Al Islami*, (Damaskus: Dar Al Fikr, 1992) Cet. IV, h. 94

<sup>13</sup> [www.pjtv.or.id/crimesofwar-book/combattant\\_status.htm](http://www.pjtv.or.id/crimesofwar-book/combattant_status.htm) (diakses tanggal 10-04-2005)

Dengan bertumpu pada akal-budinya yang luhur, Nabi Muhammad telah meletakkan dasar-dasar berprrikemanusiaan (*humanitarian*) di medan pertempuran. Sasaran utama dalam perang Nabi adalah tentara (*combattant*), bukan orang sipil (*non combattant*) dan bukan pula lingkungan, karena telah menjadi bagian dari prinsip politik Islam bahwa kejahatan seseorang tidak boleh ditimpakan kepada orang-orang yang tidak bersalah. Perang tanpa pembatasan justru akan memicu aksi balas dendam (*resentment*) dan menumbuhkan spiral perang yang tidak berujung.

Ajaran Islam melalui Nabi Muhammad sangat menghindari pertumpahan darah. Perang adalah pilihan terakhir ketika kezaliman dan ketidakadilan sudah tidak bisa lagi diberhentikan dengan cara damai. Namun demikian, meski harus menempuh jalan perang, Islam sangat menjunjung tinggi hukum dan etikanya, baik terkait dengan kombatan, non kombatan maupun lingkungan. Dan semua itu sudah dipraktekkan Nabi Muhammad dari semenjak 1600 tahun yang lalu. Di antaranya adalah:

### **Hak-Hak kombatan**

#### *Kombatan yang Terluka, Sakit dan telah Meletakkan Senjata*

Wahbah Zuhaili dalam desertasinya menyatakan, bahwa agama Islam melarang seorang muslim memerangi orang yang tidak aktif berperang. Begitu juga mereka yang terluka dan yang sakit masuk dalam kategori pihak yang tidak aktif berperang. Oleh karena itu kita tidak boleh menyerang dan membunuh mereka. Dalam hal ini Imam Syafi'i pernah berkata, "Jika membunuh pendeta-pendeta itu perbuatan tercela karena mereka bukanlah obyek serangan, maka orang yang ditawan dan orang yang terluka juga tidak boleh dibunuh". Rasulullah pada saat menaklukan kota Mekah pernah berkata sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dan Ibnu Abi Syaibah dan Baihaqi, "Ingat, janganlah kalian menyerang orang yang terluka, jangan kalian ikuti pengecut yang lari dari medan perang dan janganlah kalian membunuh tawanan"<sup>14</sup>.

#### *Tawanan Perang (prisoner of war)*

Secara umum, dalam hal memperlakukan tawanan perang, Nabi Muhammad menerapkan salah satu di antara dua kebijakan yang telah ditetapkan oleh Al Qur'an<sup>15</sup>; membebaskan tawanan tanpa tebusan apapun atau membebaskan tawanan dengan tebusan uang atau dengan tawanan Muslim yang ada dipihak musuh.

---

<sup>14</sup> Wahbah Zuhaili, *Atsar Al Harbi fi Fiqh Al Islami*, h. 476

<sup>15</sup> QS. Muhammad: 4

- a. Membebaskan para tawanan perang tanpa membayar uang tebusan, sebagaimana yang terjadi pada saat Nabi Muhammad mengirimkan satuan militernya (*sariyyah*) ke Bani Sulaim dengan Zaid bin Haritsah sebagai pimpinannya, dan ketika Zaid mengadakan operasi penggrebekan ke markas persembunyian Bani Sulaim serta berhasil menangkap 10 orang dari mereka, maka salah satu dari mereka dibebaskan oleh Rasul karena istrinya yang bernama Halimah telah memberikan informasi kepada Zaid tentang markas persembunyian komplotan Bani Sulaim tersebut<sup>16</sup>.
- b. Membebaskan mereka dengan tebusan yang berupa uang ataupun menukar dengan tawanan perang orang Islam yang ada pada mereka, sebagaimana yang terjadi pada saat Sa'd bin Abi Waqash dan Uthbah bin Ghazwan, yang mana keduanya berada di tangan Quraisy, kemudian ditukar dengan Hakam bin Kaisan dan Utsman bin Abdullah yang ditangkap oleh pihak Muslimin. Peristiwa penukaran tawanan perang tersebut terjadi pada saat Nabi mengirimkan satuan militernya yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy.

#### *Mayat*

Jika dalam membunuh binatang, Rasulullah berpesan agar menghindari cara-cara yang menimbulkan rasa sakit pada binatang tersebut, maka terlebih lagi ketika membunuh manusia, seperti dalam haditsnya yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah telah mencatat setiap kebaikan, maka dari itu jika kamu sekalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik dan jika kamu sekalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik"<sup>17</sup>. Pada saat Umar bin Khattab meminta izin kepada Nabi untuk mencabut gigi Suhail bin Amr agar dia tidak berkoar-koar menghina Islam, maka Nabi Muhammad menjawab "Aku tidak mau melakukan tindakan kejam tersebut, karena aku takut Allah akan memperlakukan kekejaman terhadap diriku, meskipun aku adalah Nabi"<sup>18</sup>.

Oleh karena itu, Nabi pernah mengecam keras dan mengingkari tindakan pencincangan yang dilakukan oleh kaum wanita Quraisy terhadap mayat-mayat kaum Muslimin setelah mereka mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Dipimpin oleh Hindun binti Utbah, mereka memperlakukan mayat-mayat tentara

---

<sup>16</sup> Muhammad Asy Syafi'i, *Spionase dan Strategi Perang Rasulullah*, h. 144

<sup>17</sup> Sunan Abi Dawud (3/58)

<sup>18</sup> Wahbah Zuhaili, *Atsar Al Harbi fi Fiqh Al Islami*, h. 483

kaum Muslimin dengan kejam dan biadab. Mereka memutilasi anggota tubuh jenazah-jenazah kaum Muslimin<sup>19</sup>.

### **Hak-Hak Non Kombatan**

#### *Anak-Anak*

Pesan moral yang sering disampaikan oleh Rasulullah ketika memberangkatkan operasi militernya, banyak mengandung perlindungan secara umum terhadap warga sipil (*al madaniyyin*) termasuk di dalamnya adalah anak-anak, karena pada prinsipnya perang hanya melibatkan orang-orang yang mengangkat senjata, baik secara langsung (tentara) maupun tidak langsung (mata-mata atau desainer perang).

Di antara pesan moral yang sering disampaikan oleh Nabi adalah pada waktu beberapa orang Khazraj memohon izin untuk membunuh Abu Rafi' -seorang tokoh penjahat Yahudi yang telah menghimpun pasukan Ahzab dan mendanai mereka untuk melawan kaum muslim- Nabi Muhammad melarang untuk tidak membunuh kaum wanita dan anak-anak<sup>20</sup>. Nabi Muhammad juga berwasiat kepada 700 personil dengan Abdurrahman bin Auf, sebagai pemimpinnya, yang mana mereka dikirim untuk menyebarkan Islam ke Bani Kilab. Pesan tersebut berbunyi, "Berperanglah dengan nama Allah dan di jalan Allah, maka bunuhlah orang yang kafir kepada Allah! Janganlah kalian melanggar, janganlah kalian mencincang badan musuh, dan janganlah kalian membunuh anak-anak!"<sup>21</sup>. Rasulullah juga pernah mengirim surat kepada Khalid bin Walid, yang menjabat sebagai komandan perang. Dinyatakan padanya, "Janganlah kalian membunuh wanita, anak-anak dan kaum buruh"<sup>22</sup>.

#### *Wanita*

Status perempuan dalam Undang-undang Rumawi Kuno nyaris tak ada bedanya dengan binatang. Perempuan dipandang sebagai harta-benda milik laki-laki, dapat diperlakukan sekehendak hati dan soal hidup dan matinya ada di tangan laki-laki yang memilikinya. Perempuan bisa menjadi budak walaupun ia didapatkan tanpa melalui peperangan. Ketika perempuan menjadi milik seseorang, maka ayah dan anak juga berhak memilikinya. Meskipun masyarakat Arab Jahiliyah menomerduakan kaum

---

<sup>19</sup> Hapi Andi Bastoni, *Belajar dari Perang Uhud*, (Jakarta: Pustaka Al Bustan, 2003), Cet I, h. 92

<sup>20</sup> Syaikh Shaifurrahman Al Mubarakfury, *Sejarah Hidup Muhammad*, h. 460

<sup>21</sup> Yahya bin Abdullah, *Strategi Militer Rasulullah, Sang Panglima*, h. 49

<sup>22</sup> Ahmad Muhammad Jamal, *Perang Damai dan Militer dalam Islam*, h. 111

perempuan, akan tetapi kedudukannya tidak sehinia kaum perempuan di masa Romawi.

Kemudian Nabi Muhammad datang mereformasi status sosial wanita dan menempatkan posisi wanita sebagai orang yang sangat terhormat, bahkan kehormatannya 3 kali di atas kehormatan kaum pria. Kata-kata "Surga ada di bawah telapak kaki ibu" tak mungkin muncul dari seorang Nabi yang tidak menghargai kedudukan wanita. Oleh karena itu, berkali-kali Nabi Muhammad berpesan kepada para sahabatnya untuk tidak membunuh wanita secara sia-sia, meskipun dia adalah non-Muslim.

#### *Orang Tua dan Penyandang Cacat*

Abu Zahra dalam bukunya, "Teori Perang dalam Islam", telah membagi dua golongan orang tua<sup>23</sup>:

1. Golongan yang mengendalikan peperangan dan memberi petunjuk dengan pendapat-pendapat mereka.
2. Golongan yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan semua itu.

Untuk golongan yang terakhir ini, tidak boleh seseorang membunuhnya, sedangkan untuk golongan yang pertama, seseorang boleh membunuhnya, karena mereka telah berperang dengan pendapat, rencana, dan tipu daya mereka. Sebagaimana yang terjadi pada kasus Duraid bin Shimmah yang terbunuh di perang Hunain. Dia adalah orang yang sudah berusia lanjut dan telah malang melintang dalam peperangan. Ada yang mengatakan, waktu itu dia berumur 120 tahun. Oleh karena pengalamannya yang bertahun-tahun dalam dunia perang, maka dalam perang Hunain dia termasuk salah satu arsiteknya. Duraid pernah berbeda pendapat dengan Malik bin Auf mengenai harta benda, wanita dan anak-anak yang diikuti sertakan dalam perang Hunain. Akan tetapi malang bagi Duraid, karena dia harus mati terbunuh di tangan Rabi'ah bin Dughunna.

#### *Agen Spionase*

Mengutus agen mata-mata ke wilayah musuh tidaklah dilarang, sebaliknya pihak musuh diizinkan pula untuk menghukum agen mata-mata tersebut ketika tertangkap<sup>24</sup>. Mengingat efek dari kegiatan memata-matai musuh dapat mengancam keamanan negara,

---

<sup>23</sup> Mohammad Abu Zahra, *Teori Perang dalam Islam*, (Majelis Tertinggi Urusan Agama Islam, 1966), h. 73

<sup>24</sup> Djatikoesoemo, *Hukum Internasional Bagian Perang*, h. 79

maka hukuman bagi mata-mata biasanya digantung atau ditembak mati. Akan tetapi hukuman ringan juga bisa dikenakan padanya dan hukuman tersebut harus melalui proses yudisial yang sah tanpa memandang kedudukan, pangkat dan status. Oleh karena itu, suatu saat Nabi Muhammad pernah mengeksekusi terhadap salah seorang Quraisy karena kedapatan sedang melakukan kegiatan mata-mata, tapi pada saat yang lain Nabi Muhammad juga pernah membebaskan salah seorang mata-mata yang akan membocorkan rencana kaum Muslimin menjelang penaklukan kota Mekah.

Di antara kasus-kasus tentang mata-mata yang telah mendapatkan hukuman mati adalah ketika pasukan Muslimin kembali dari perang Hamra Al Asad menuju ke Medinah, Nabi Muhammad mengeksekusi agen mata-mata kafir Mekah, yang bernama Mu'awiyah bin Mughirah bin Al Ash. Pada mulanya Nabi memberikan ampunan kepada Mu'awiyah atas permintaan Utsman bin Affan yang masih terbilang anak pamannya dengan syarat apabila setelah tiga hari masih tinggal di Medinah, ia pun harus di bunuh. Setelah Medinah kosong dari pasukan Islam, ia tinggal di sana lebih dari tiga hari demi mengais informasi untuk kepentingan kaum Quraisy. Ketika pasukan Islam pulang, Muawiyah keluar melarikan diri. Rasulullah memerintahkan Zaid bin Haritsah dan Ammar bin Yasir untuk mengejar dan membunuhnya<sup>25</sup>. Umar bin Khaththab juga pernah membunuh agen spionase dari Bani Musthalik. Umar memenggal lehernya setelah Nabi berusaha mengorek informasi tentang kondisi Bani Musthalik, namun si mata-mata itu menolak memberikan informasi dan malah membungkam<sup>26</sup>.

### **Hak-Hak Lingkungan pada Masa Perang Nabi Muhammad**

#### *Kelestarian Lingkungan Hidup*

Jika kita membidik peperangan yang terjadi pada masa Nabi Muhammad, nampak pada masa itu senjata biologi dan kimia serta senjata pemusnah masal tidak dikenal. Kecanggihan dan jenis senjatanya masih sangat tradisional dan digerakan dengan tenaga manual. Oleh karena itu, aksi-aksi pengrusakan yang terjadi di sebagian perang Nabi masih dalam bingkai peperangan yang dibenarkan (*just war*). Penebangan dan pembakaran pohon-pohon kurma pada saat Nabi Muhammad mengepung Yahudi Bani Nadzir selama 15 hari, tidak bisa dikategorikan sebagai kejahatan perang. Nabi Muhammad menginstruksikan kepada semua pasukan untuk

---

<sup>25</sup> Hapi Andi Bastoni, *Belajar dari Perang Uhud*, h. 108

<sup>26</sup> Muhammad Asy Syafi'i, *Spionase dan Strategi Perang Rasulullah*, h. 144

menebangi pohon-pohon yang terdapat di kebun-kebun mereka dan juga membakarnya dengan tujuan untuk memancing mereka keluar bertempur<sup>27</sup>. Seperti telah diketahui, mereka secara leluasa dapat menyerang kaum Muslimin dengan cara memanah dan melempari batu dari atas benteng pertahanannya. Maka dari itu, salah satu jalan untuk memaksa mereka keluar dari persembunyiannya adalah membabat dan membakar pohon-pohon kurma miliknya. Instruksi penghentian penebangan, baik dalam kasus perang Khaibar maupun Tha'if mengindikasikan bahwa sebenarnya Nabi Muhammad melarang tindakan tersebut kecuali dalam kondisi tertentu. Larangan ini diperkuat lagi dengan adanya pesan Nabi Muhammad kepada para prajuritnya yang akan diberangkatkan ke medan perang Mut'ah agar tidak membunuh kaum wanita, anak-anak, tuna netra dan anak-anaknya serta dilarang merusak rumah-rumah atau menebang pohon-pohon<sup>28</sup>.

#### *Saluran Air*

Prinsip umum dalam konflik bersenjata adalah sesuai hukum untuk menyerang hanya sasaran militer. Membuat warga sipil kelaparan sebagai sebuah metode peperangan adalah dilarang. Panorama pertempuran Khaibar pada masa Nabi adalah pertempuran benteng (*vestingsoorlog*). Pada saat itu, pasukan Yahudi berlindung di balik benteng-benteng kokohnya bersama para penduduk sipil selama beberapa hari. Ketika Nabi Muhammad berusaha mengepung benteng terakhir yang berada di Nathah, yaitu benteng Zubair selama tiga hari, pasukan Yahudi tetap bisa bertahan di balik benteng tersebut. Akhirnya Nabi memaksa mereka keluar dari bentengnya dengan cara memutus pasokan airnya, sebagaimana yang disarankan oleh salah seorang dari mereka yang telah membocorkan titik kelemahannya setelah dia meminta jaminan keamanan dari Nabi Muhammad.

Pada prinsipnya Nabi tidak begitu setuju dengan saran tersebut dengan mengatakan, "Kami tidak memotong pemasokan air kepada siapapun, kalau itu akan menyebabkan mereka mati kehausan". Namun guna melemahkan moral musuh, Nabi Muhammad memerintahkan agar pemasokan air mereka ditahan untuk sementara. Hal ini sangat menakutkan mereka, sehingga

---

<sup>27</sup> Debby Nasution, *Kedudukan Militer dalam Islam*, h. 96

<sup>28</sup> Ahmad Muhammad Jamal, *Perang Damai dan Militer dalam Islam*, h. 111

ketika pertempuran baru berlangsung sejenak, mereka menyerah pada tentara Islam<sup>29</sup>.

### *Bangunan*

Pengertian benteng yang pada zaman dahulu difungsikan sebagai pertahanan prajurit dan simbol kekuatan, menjadi usang pada saat daya tembak di abad modern ini mampu memusnahkannya dalam hitungan menit dan pesawat terbang menjadi perangkat perang yang mampu menembus jauh ke dalam wilayah musuh. Apapun jenis bangunan sipil, rumah sakit, budaya, masjid dan instalasi listrik dan air jika dipergunakan untuk kepentingan militer, maka kekebalan bangunan-bangunan tersebut berubah menjadi target militer yang sah dan proporsional.

Dalam menghadapi benteng-benteng pertahanan militer milik Yahudi (Bani Qainuqa', Bani Nadzir, Quraizhah dan Yahudi Khaibar), Nabi Muhammad menggunakan strategi pengepungan. Pengepungan Bani Qainuqa' berlangsung selama 15 hari, Bani Nadzir berlangsung selama 6 hari dan Bani Quraizhah berlangsung selama 25 hari. Di bawah Hukum Humaniter Internasional, pengepungan tidak secara spesifik dilarang<sup>30</sup>. Akan tetapi kekuatan-kekuatan yang melakukan pengepungan tidak dibolehkan untuk menjadikan rakyat sipil sasaran atau membuat mereka kelaparan "sebagai sebuah metode pertempuran".

Penghancuran terhadap obyek-obyek sipil, seperti tempat tinggal, rumah sakit, rumah ibadah atau tempat-tempat lain yang tidak dialihfungsikan sebagai kepentingan militer, mutlak dilarang. Larangan menghancurkan obyek-obyek sipil terus dipegang teguh oleh para Khalifah Rasulullah. Pada saat Umar bin Khattab berada di Yerussalem, dia melihat sebuah tempel Yahudi terendam pasir akibat kebrutalan tentara Romawi yang menghancurkan rumah-rumah dan tempat ibadah. Setelah dia mengetahui bahwa bangunan tersebut adalah tempat Ibadah Yahudi, segera Umar mengambil pasir dan tindakan tersebut diikuti oleh para parajuritnya. Sehingga di kemudian hari tempel Yahudi kembali menjadi tempat ibadah orang-orang Yahudi.

---

<sup>29</sup> Ja'far Subhani, *Ar Risalah: Sejarah Kehidupan Rasulullah SAW*, h. 520

<sup>30</sup> Tom Gjelten, "Pengepungan", dalam Roy Gutman dan David Rieff, (ed.), *Crimes of War*, h. 411

## **Kesimpulan**

Nabi Muhammad di abad ke-7 telah meletakkan elemen-elemen penting yang bertalian dengan perang dan damai. Larangan Nabi Muhammad untuk menyerang anak-anak, wanita, pendeta, orang-orang yang sakit, lanjut usia, obyek sipil dan ketentuan-ketentuan memperlakukan tawanan musuh serta cara memulai dan mengakhiri perang, secara substansial sejalan dengan ide-ide dasar dari *Hague Laws* (tingkah laku peperangan) dan *Geneva Laws* (aturan tentang perlindungan terhadap korban perang). Aturan perang yang dibuat oleh Nabi tersebut bermuara untuk sebuah cita-cita mengurangi eksekusi perang, menghindari penderitaan yang tidak perlu, dan meminimalisir jatuhnya korban.

Ada tiga opsi yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad kepada pihak musuh:

1. Memeluk agama Islam, sehingga bersatu dalam persaudaraan Islam dan mereka mendapatkan hak yang sama dengan kaum Muslim lainnya.
2. Membiarkan mereka di atas keyakinan agama lamanya dan wajib bagi mereka membayar sumbangan tahunan sebagai ongkos untuk membiayai perlindungan terhadap mereka. Dengan pertimbangan tersebut, secara otonom mereka diizinkan tinggal tetap dalam kedudukan mereka, tanpa diganggu gugat sebagai masyarakat tersendiri dan haram bagi setiap Muslim menyerang mereka.
3. Jika mereka tidak mau memenuhi kedua opsi tersebut, mereka dipersilahkan mengadakan ikatan perjanjian damai dan berkonsekuensi menanggung akibatnya ketika perjanjian tersebut dilanggar.

Alasan utama yang melandasi Nabi Muhammad menggunakan instrumen kekerasan terhadap musuh adalah bukan karena mereka kafir, tapi karena mereka memerangi, mengusir, melanggar perjanjian, memasung hak kebebasan beragama dan berkeyakinan serta demi membela kaum yang diperlakukan secara sewenang-wenang.

Etika atau perilaku perang Nabi Muhammad yang telah penulis uraikan mencerminkan ajaran agama yang dibawanya dan menjadi daya tarik tersendiri bagi kelompok pagan Mekah untuk memeluk Islam. Purbasangka *Orientalis* yang menyatakan bahwa tersiarnya agama Islam dengan cepat itu disebabkan oleh kekuatan pedang sama sekali tidak benar. Islam tumbuh subur bukan karena perang,

justru sebaliknya Islam berkembang pesat dalam kondisi damai. Terbukti pada masa perdamaian Hudaibiyah yang hanya memakan waktu 2 tahun, jumlah orang yang masuk Islam jauh lebih banyak dibandingkan masa 20 tahun, yaitu sejak kemunculan Islam pertama kali hingga lahirnya perjanjian Hudaibiyah.

### Daftar Pustaka

- Akhtar, Shabir., *Mengungkap Kelicikan Barat Sekuler dan Kasus Ayat-ayat Setan Salman Rushdie*, penterjemah: Usman Effendi, (Jakarta: CV. Firdaus, 1991).
- Bastoni, Hepi Andi, *Belajar dari Perang Uhud*, (Jakarta: Pustaka Al Bustan, 2003).
- Boisard, Marcel, *Humanisme dalam Islam*, penterjemah: M. Rasjidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980).
- Djatikoesoemo, *Hukum Internasional, Bagian Perang*, (Jakarta: N.V. Pemandangan, 1956).
- Gutman, Roy dan David Rieff (ed.), *Crimes of War*, penterjemah: Aditya H. Dkk (Jakarta, PJTV, 2004).
- Jamal, Ahmad Muhammad, *Perang Damai dan Militer dalam Islam*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1991).
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, (Bandung: PT. Alumni Bandung, Pusat Studi Wawasan Nusantara Hukum dan Pembangunan, 2002).
- Madjid, Nurcholish, *Islam Agama Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 2002).
- Mohammad Abu Zahra, *Teori Perang dalam Islam*, (Majelis Tertinggi Urusan Agama Islam, 1966).
- Mubarakfury, Shaifurrahman, *Sejarah Hidup Muhammad*, penterjemah: Rahmat, (Jakarta: Rabbani Prss, 2002), Cet. III
- Nasution, Debby, *Kedudukan Militer dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Amanah Daulatul Islam, 2001).
- Rangkuti, Bahrin, *Leadership Nabi Muhammad dalam Perang Damai*, (Jakarta: Agus Salim, 1956).
- Santoso, Loekito, *Polemologi Peranti Kuantitatif dan Kualitatif Trilogi Perdamaian*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1991), Cet. I
- Subhani, Ja'far, *Ar Risalah: Sejarah Kehidupan Rasulullah SAW*, penterjemah: Muhammad Hasyim dan Meth Kieraha, (Jakarta: Lentera, 2002).
- Syafi'i, Muhammad, *Spionase dan Strategi Perang Rasulullah*, penterjemah: Wahib Aziz, (Jakarta: Qisthi Press, 2003).

- Utsman, Muhammad Ra'fat, dan Mishbah Mutuwalli Sayyid Hammad, "*Buhuts fi Al Fiqh Al Islami Al Muqarin*", 2000, Cet. I [www.pjtv.or.id/crimesofwar-book/combattant\\_status.htm](http://www.pjtv.or.id/crimesofwar-book/combattant_status.htm) (diakses tanggal 10-04-2005).
- Yahya bin Abdullah As Sanafi, *Strategi Militer Rasulullah, Sang Panglima*, (Solo: PustakaArafah, 2003).
- Zuhaili, Wahbah, *Al 'Alaqat Ad Dauliyyah fi Al Islam*, (Beirut: Muassasah Ar Risalah, 1989).
- Zuhaili, Wahbah *Atsar Al Harb fi Fiqh Al Islami*, (Damaskus: Dar Al Fikr, 1992).

